



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N :

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal semula di RT.006 RW.002 Desa Tangkeban/ Nyalembung (Kampung KB) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 27 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 27 April 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 1 dari 12 hal.



ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 569/44/XII/2009 tertanggal 11-12-2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pribadi Pemohon di KABUPATEN PEKALONGAN selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;

6. Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain;

7. Terakhir pada bulan Februari 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu pula Termohon pergi tanpa pamit dari rumah (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah pulang;

8. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2020, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 2 dari 12 hal.



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ::

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON (Alm));
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 3 dari 12 hal.



untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3327022810680001 tanggal 8 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang Nomor 569/44/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Karangsari, RT 14, RW. 07, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai keponakan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian mulai sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain bernama Bejo, Termohon bahkan mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz, tempat tinggal di Bangkongan, RT 01, RW. 01, Desa Mulyorejo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian mulai sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain bernama Bejo, Termohon bahkan mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pulosari, Kabupaten Pemalang, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/44/XII/2009 tertanggal 11 Desember 2009, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi:

فإن تعزز بنعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

-----B

ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 11 Desember 2009, kemudian pernah hidup bersama di rumah pribadi Pemohon di KABUPATEN PEKALONGAN selama 10 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak orang anak yang berada dalam asuhan ;

-----B

ahwa kemudian sejak antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 6 bulan tahun tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya dan adapun sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Abdul Hamim bin Sutoyo dan Arfan Sodikin bin Targan, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 8 dari 12 hal.



saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah pribadi Pemohon di KABUPATEN PEKALONGAN selama 10 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak orang anak yang berada dalam asuhan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2020 atau selama 6 bulan tahun namun alamatnya juga tidak diketahui dan sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 6 bulan tahun, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah. Oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000 ,-
Biaya Pemandangan	:	Rp	425.000 ,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000 ,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000 ,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Jumlah	:	Rp	566.000 ,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 12 dari 12 hal.